



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 116/ PDT / 2016 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Iswadi Bin A. Jalil**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Calok Giri Gampong Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ Semula TERGUGAT I** ;
- 2. Ikhwani Binti Zakaria**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Calok Giri Gampong Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ Semula TERGUGAT II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nasir, S.H., M.H., Advokat dan Koordinator LBH Aceh, beralamat di Kantor LBH – Aceh, Jalan Merdeka No. 130 Mon Geudong – Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe - Aceh Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016;

Lawan :

Tgk. Abdurrahman Bin Usman, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Calok Giri Gampong Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik M. Noer, S.H., dan Abdul Aziz, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Aceh Utara, beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 327 Panton Labu Aceh Utara,

halaman 1 Putusan Perdata. Nomor. 116/Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/Semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Mei 2016, Nomor 27/Pdt.G/2015/PN-Lsk, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 17 Nopember 2015 Nomor 27/Pdt.G/2015/PN-Lsk berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 4 (empat) petak tanah sawah seluas 3240 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Maret 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, yang terletak di Gampong Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh ;

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah, 54 meter.
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah H. Hasannuddin, 54 meter.
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Abdullah Utoh, 60 meter.
- Sebelah Barat : dengan saluran air, 60 meter.

Selanjutnya disebut sebagai: objek sengketa;

2. Bahwa asal usul dan dasar Penggugat memperoleh hak atas objek sengketa adalah pada tahun 1982 ayah kandung Penggugat yang bernama Tgk. Usman menghibahkan objek sengketa kepada Penggugat, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Maret 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa setelah objek sengketa menjadi milik Penggugat, maka selepas Penggugat pulang dari pesantren di Meulaboh, Penggugat mulai menanam

halaman 2 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padi secara terus menerus dan berkesinambungan di atas objek sengketa sampai dengan sekarang ini, tanpa mengalihkan, menjual atau menggadaikannya kepada pihak lain;

4. Bahwa setahu bagaimana pada tahun 2004 secara serta merta Tergugat I dan Tergugat II telah menduduki dan menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum 2 (dua) petak objek sengketa seluas 2100 M² (dua ribu seratus meter persegi);
5. Bahwa bagian objek sengketa yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum, seluas 2100 M² (dua ribu seratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Tgk. Abdurrahman (Penggugat);
 - Sebelah Timur : dengan tanah kebun Tgk. Ibrahim Basyah;
 - Sebelah Barat : dengan saluran air;
6. Bahwa Penggugat pernah menjumpai Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat, dan melalui musyawarah keluarga dan perangkat Gampong Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menanggapi, dan sampai dengan sekarang ini Tergugat I dan Tergugat II masih dengan leluasa menduduki dan menguasai objek sengketa milik Penggugat;
7. Bahwa oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan sengaja dan tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menduduki dan menguasai objek sengketa dengan telah menghilangkan hak Penggugat sebagai pihak yang sah mempunyai hak milik atas objek sengketa adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, yang dapat mendatangkan kerugian kepada pihak Penggugat;
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat sangat dirugikan, sehingga melalui gugatan ini Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala

halaman 3 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil dan im materil Penggugat sebesar Rp.544.000.000,-(lima ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan perincian yaitu:

a. Kerugian Materil Penggugat:

Penggugat tidak dapat menggarap objek sengketa dan tidak dapat menikmati hasil objek sengketa selama 11 (sebelas) tahun, yaitu: 1 (satu) tahun 2 (dua) kali panen gabah = 22 (dua puluh dua) kali panen. 1 (satu) kali panen sebanyak 500 kg (lima ratus kilogram) x 22 kali panen = 11.000 kg (sebelas ribu kilogram) gabah. 1 (satu) kilogram gabah seharga Rp.4000,- x 11.000 kilogram = Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

b. Kerugian Im materil Penggugat:

Harkat nama baik dan martabat Penggugat dimata masyarakat Gampong Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dan demi bermaknanya gugatan ini ditaksir sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Jumlah seluruhnya: Rp. 44.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp.544.000.000,-(lima ratus empat puluh empat juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, jelaslah apabila gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena sampai dengan sekarang objek sengketa masih dalam penguasaan sepenuhnya Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima seluruhnya;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lhoksukon meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa, yaitu: 2 (dua) petak tanah sawah seluas 2100 M² (dua ribu seratus meter persegi), yang terletak di Gampong Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah;
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Tgk. Abdurrahman (Penggugat);

halaman 4 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Tgk. Ibrahim Basyah;
- Sebelah Barat : dengan saluran air;

Kemudian sita jaminan tersebut dinyatakan sah, kuat dan berharga;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, maka sangatlah dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan surat-surat lainnya atas objek sengketa, dan karenanya patut dan menurut hukum jika semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
12. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa milik Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mengosongkan objek sengketa, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib diduga telah beritikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangatlah patut apabila kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;
13. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
14. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum baik bukti surat maupun saksi-saksi yang bersedia diangkat sumpah untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa milik Penggugat, maka Penggugat

halaman 5 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah H. Hasannuddin, 54 meter;
 - Sebelah Timur : dengan tanah kebun Abdullah Utoh, 60 meter;
 - Sebelah Barat : dengan saluran air, 60 meter;
- Sebagai milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah Tertanggal 20 Maret 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
5. Menyatakan segala perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materil dan im materil Penggugat sebesar Rp.544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

halaman 7 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI - EXCEPTION

Bahwa TERGUGAT – TERGUGAT menurut Hukum Acara Perdata diberikan hak sepenuhnya untuk mengajukan Eksepsi (*Exceptie – Exception – Objection*), tingkatan Eksepsi dan tata cara mengajukan Eksepsi sudah cukup jelas diatur didalam Pasal 125, 133, 134 dan 136 *Herzien Indonesis Reglement* (HIR), maka oleh karena itu Tergugat-tergugat mengajukan Eksepsi dalam Perkara ini mengenai adalah:

A. BAHWA TANAH OBJEK PERKARA MERUPAKAN BOEDEL WARISAN YANG DIHIBAHKAN MAKA MASUK YURISDIKSI ABSOLUT;

Bahwa tanah yang sebagian 2 (dua) petak sawah yang menjadi objek Perkara ini, sebenarnya seluruhnya berjumlah 4 (empat) petak sawah, 4 (empat) petak sawah itu bukanlah harta warisan dari orang tua kandung PENGGUGAT yang bernama ALMARHUM TGK. USMAN, tetapi 4 (empat) petak sawah itu merupakan harta asal/ harta bawaan milik ALMARHUMAH CUT FATIMAH. Jadi tanah sawah itu 4 (empat) petak merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh ALMARHUMAH CUT FATIMAH dan sama sekali bukan harta ALMARHUM TGK. USMAN ;

Bahwa Ayah PENGGUGAT yang bernama TGK USMAN meninggal dunia sekitar tahun 1970 maka secara fakta dan yuridis sama sekali tidak mungkin menghibahkan 2 (dua) petak sawah sengketa ini kepada PENGGUGAT tanggal 20 Maret 1982, tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia membuat dan menandatangani Surat Keterangan Hibah tanggal 20 Maret 1982;

Bahwa 4 (empat) petak sawah itu yang berasal dari peninggalan CUT FATIMAH telah dilakukan pembagian yaitu 2 (dua) petak sawah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT TGK. ABDURRAHMAN BIN USMAN dan 2 (dua) petak lagi
untuk Ayah TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II;

Kalau pembagian harta warisan tersebut tidak diterima/ tidak diakui oleh
PENGUGAT – TGK. ABURRAHMAN BIN USMAN maka secara yuridis harus
diajukan ke Mahkamah Syari'ah Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara dan bukan
diajukan ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, karena tanah sawah tersebut
sengketa warisan/ sengketa hibah, bukan sengketa hak milik, lagipula hal itu
bertentangan dengan kompetensi absolut serta dilarang oleh Peraturan
PerUndang – Undangan yang berlaku;

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berwenang memeriksa dan
memutus Perkara tanah boedel warisan ini, vide Pasal 132 RV, Pasal 134 HIR
dan Pasal 160 RBG. Maka sebagian tanah boedel warisan tersebut yang
dijadikan objek Perkara ini yang berwenang mengadili, memeriksa dan
memutus adalah Mahkamah Syari'ah;

Karena hal ini menyangkut dengan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*)
mengenai kompetensi absolut, hal perbuatan hukum syar'i itu bukan *jurisdiction*
Pengadilan Negeri, tetapi kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
Maka Pengadilan Negeri Lhoksukon wajib secara langsung menyatakan dirinya
tidak berwenang memeriksa dan memutuskan Perkara ini, walaupun tidak
diajukan Eksepsi karena menyangkut dengan kompetensi absolut dan atau
yurisdiksi relatif bahkan dalam hal ini TERGUGAT –TERGUGAT telah
mengajukan Eksepsi;

Kewenangan tersebut dimana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni
menyangkut perkara-perkara;

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

halaman 9 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah;

Oleh karena itu PENGUGAT harus mengajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Maka dengan diajukan ke Pengadilan Negeri ini adalah salah alamat dan salah kewenangan maka dengan demikian Gugatan PENGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijck ver klaard*);

B. OBJEK SENGKETA TANAH SAWAH SALAH LUAS DAN SALAH BATAS;

1. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT tanggal 17 November 2015 dengan Perkara NOMOR 27/ PDT. G/ 2015/ PN –LSK disebutkan antara lain tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT – I DAN TERGUGAT – II luasnya 2.100 M2 dan batas – batasnya:

- Utara dengan tanah sawah PR. Kayamah;
- Selatan dengan tanah sawah Tgk. Abdurrahman;
- Timur dengan tanah kebun Tgk. Ibrahim Basyah;
- Barat dengan saluran air;

Luas dan batas – batas tersebut adalah salah dan tidak benar serta bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya;

2. Bahwa yang sebenarnya Luas tanah sawah 2 (dua) petak yang dikuasai oleh TERGUGAT – I DAN TERGUGAT – II seluruhnya seluas 1.700 M2 (seribu tujuh ratus meter persegi) bukan 2.100 M2 (dua ribu seratus meter persegi);

Tanah sawah 2 (dua) petak itu dikuasai, dikerjakan, ditanam padi dan dipungut hasilnya oleh TERGUGAT – I – ISWADI BIN A. JALIL 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak sawah dan 1 (satu) petak sawah lagi dikuasai, dikerjakan, ditanam padi dan dipungut hasilnya oleh TERGUGAT – II – IKHWANI BINTI ZAKARIA. Jadi dikuasai bukan secara bersama – sama bergabung tetapi dikuasai secara terpisah;

Bahwa yang benar batasnya adalah 1 (satu) petak tanah sawah yang dikuasai dan menjadi milik sah TERGUGAT – I – ISWADI BIN A. JALIL terletak di Gampong Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabuapten Aceh Utara dengan batas – batasnya:

- Utara dengan tanah sawah Pr. Malet Kayamah;
- Selatan dengan tanah sawah Tgk. Abdurrahman;
- Timur dengan tanah Tgk. Imum Basyah;
- Barat dengan tanah Tgk. Zakaria;

Bahwa yang benar batasnya adalah 1 (satu) petak tanah sawah yang dikuasai dan menjadi milik sah TERGUGAT – II – IKHWANI BINTI ZAKARIA terletak di Gampong Paloh Igeuh, Kecamatan Dewantara, Kabuapten Aceh Utara dengan batas – batasnya:

- Utara dengan tanah sawah Pr. Malet Kayamah;
- Selatan dengan tanah sawah Tgk. Abdurrahman;
- Timur dengan tanah Tgk. Abdul Jalil;
- Barat dengan tanah saluran air;

Dengan demikian jelas Gugatan PENGGUGAT adalah salah luas dan salah batas objek sengketa serta salah menggabungkan objek Sengketa padahal, objek itu dikuasai secara terpisah oleh masing – masing TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II;

Menurut hukum apabila dalam suatu Gugatan disebutkan salah batas objek terperkara maka Gugata Pengugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) dan mengenai hal ini sudah cukup banyak Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur kaidah hukumnya semacam itu;

halaman 11 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini antara lain sebagaimana diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1149 K/ Sip/ 1975 Tanggal 17 April 1971 yang menyatakan bahwa:

"karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Maka oleh karena itu secara yuridis dan fakta Gugatan PENGGUGAT wajib dinyatakan tidak dapat diterima (N. O);

C. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS

1. Bahwa Gugatan sama sekali tidak jelas dan sangat kabur (*abcuur libellum*) yang diajukan oleh PENGGUGAT dan terdaftar di Pengadilan Negeri Lhoksukon dibawah Nomor 27/ PDT. G / 2015 / PN – LSK tanggal 17 November 2015 adalah sama sekali tidak jelas dan bertentangan antara:

- ❖ Gugatan *a quo* yang dibuat oleh PENGGUGAT jelas – jelas terjadi kontra produktif fakta dan yuridis dimana PENGGUGAT membuat Gugatan saling bertentangan satu sama lain, oleh karenanya perbuatan hukum semacam itu yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut *overleving*, tumpang tindih maka tidak dibenarkan dan bertentangan menurut kriteria – kriteria yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku;
- ❖ Tidak sejalan subjek hukum para TERGUGAT – TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikemukakannya;
- ❖ Bertentangan satu sama lain antara alasan – alasan dan Posita-positanya itu sendiri ;
- ❖ Juga tidak sejalan dan bertentangan antara Posita dengan Petitum yang dimitakan kepada *yudex factie*;
- ❖ Bahkan tidak ada singkronisasi dan tidak ada *connecting* antara Posita – materi Gugatan dengan permintaan – permohonan yang ditujukan dan dimintakan kepada Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Dengan demikian secara yuridis dan fakta bahwa Gugatan PENGGUGAT *a quo* Tanggal 17 November 2015 Nomor 27/ PDT. G/ 2015/ PN – LSK adalah wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijk Verklaard*);

D. LEGAL STANDING DARI PENGGUGAT

halaman 12 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan subjek hukum bagi PENGGUGAT khusus dalam perkara dengan objek tanah ini *legal standingnya* tidak diakui lagi karena TGK. ABDURRAHMAN BIN USMAN adalah sama sekali tidak berhak mengajukan Perkara ini, tanah sawah yang dijadikan objek Perkara sama sekali bukan haknya dan yang bersangkutan sama sekali tidak mempunyai alas hak terhadap 2 (dua) petak tanah sawah yang dimaksud;

Oleh karena itu secara yuridis dan fakta TGK. ABDURRAHMAN BIN USMAN sama sekali tidak mempunyai lagi kapasitas dan kedudukan untuk mengajukan objek tanah sawah itu ke Pengadilan karena *legal standingnya* sebagai pihak sudah gugur, sudah berakhir karena PENGGUGAT sudah ada hak terhadap 2 (dua) petak tanah sawah tersebut.

Serta mengenai posisi tanah sengketa ini dimana juga PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan terhadap objek tanah ini karena masing – masing pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II sudah cukup jelas hak masing – masing dan telah dibagi yang bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan argumentasi – argumentasi yuridis dan fakta yang sudah dikemukakan dalam Eksepsi diatas maka dalam hal ini TERGUGAT-TERGUGAT mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT Nomor 27/ PDT. G/ 2015/ PN. LSK Tanggal 17 November 2015 adalah tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*), *inadmissible* dan atau dikesampingkan ;

Permintaan Tergugat-tergugat semacam itu sesuai dengan makna dan perintah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K / SIP / 1986, Nomor 216 K / SIP / 1974, Nomor 716 K / SIP / 1973 dan Nomor 565 K / SIP / 1973;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan Pasaal 121, 136 HIR/ Pasal 145, 162 *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (RBG) dan Pasal 113 *Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) maka Tergugat-tergugat mengajukan bantahan berupa

halaman 13 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



verweer dengan disertai alasan-alasan yang berupa *met redenen omkleed* yaitu:

A. POSISI DAN KEBERATAN TERGUGAT–TERGUGAT TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT;

1. Bahwa TERGUGAT-TERGUGAT menolak seluruh materi – Posita Gugatan PENGGUGAT dan juga menolak seluruh *Petitum* yang telah dicantumkan dalam gugatan Penggugat tersebut Nomor 27/ PDT. G/ 2015/ PN – LSK Tanggal 17 November 2015, karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya itu jelas-jelas memutar balikkan fakta, dan bertentangan antara fakta yang sesungguhnya dengan apa yang dikemukakan dalam materi pokok gugatan serta juga bertentangan sungguh-sungguh dengan hukum yang berlaku;

Argumentasi ini dikemukakan oleh TERGUGAT-TERGUGAT dengan alasan antara lain bahwa tanah sawah terperkara ini adalah menjadi hak milik sah dari pada TERGUGAT – TERGUGAT juga sudah memperoleh haknya atas tanah sawah tersebut berdasarkan pembagian yang diterima oleh Orang Tuanya TERGUGAT – I yang bernama TGK. ABDUL JALIL dan Orang Tuanya TERGUGAT – II yang bernama TGK. ZAKARIA;

Dengan demikian masing – masing pihak yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT – I serta TERGUGAT – II sudah ada tanah sawah yang menjadi haknya masing – masing maka tidak perlu diajukan dan dituntut lagi ke Pengadilan;

2. Bahwa sesuai menurut Hukum dan dibenarkan oleh Hukum Acara Perdata dimana alasan – alasan yang telah TERGUGAT – TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi diatas dipergunakan kembali sebagai bagian untuk membantah Gugatan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara ini kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas dan terang benderang diakui oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi serta argumentasi yang sudah diutarakan dalam pokok Perkara ini maka sama sekali tidak beralasan hukum dan tidak beralasan fakta TERGUGAT –



TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan melanggar hukum dan sama sekali tidak cukup alasan yuridis untuk menghukum TERGUGAT – TERGUGAT membayar kerugian materil dan immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 544.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) serta menolak permintaan PENGGUGAT untuk melakukan sita jaminan (Consevatoir Beslaag) terhadap 2 (dua) petak tanah sawah tersebut yang menjadi objek sengketa ini karena bertentangan dengan fakta dan hukum yang berlaku;

II. GUGATAN REKONVENSI

Bahwa menurut Pasal 132 a, 132 b/ Pasal 157, 158 RBG yang diambil alih dari RV dan yang terdapat dalam S 1927 Nomor 300 dimana Tergugat-tergugat diberikan hak seluas-luasnya untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam semua hal dan sama sekali tidak dibatasi (*in alle zaken*) pada substansi tertentu saja serta disyaratkan yang mempunyai hubungan hukum (*innerlijke samenhang*);

Oleh karena itu TERGUGAT – TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT – PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan rekonvensi terhadap PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, karena dengan mengajukan Perkara Nomor 27/ PDT. G/ 2015/ PN – LSK Tanggal 17 November 2015, yang bertujuan untuk menghilangkan dan menghapuskan serta melenyapkan hak-hak Tergugat-tergugat konvensi/ Penggugat-penggugat rekonvensi YANG SUDAH CUKUP JELAS bagian-bagiannya terhadap 2 (dua) petak tanah sawah yang menjadi hak masing – masing TERGUGAT – TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT – PENGGUGAT REKONVENSI, namun yang menjadi hak Tergugat – Tergugat Konvensi/ Penggugat – Penggugat Rekonvensi adalah digugat lagi dengan cara melanggar hukum;

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa:



“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Oleh karena itu dengan perbuatan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi semacam itu adalah jelas-jelas sangat merugikan Tergugat-tergugat konvensi/ Penggugat-penggugat rekonvensi untuk memperoleh haknya atas bagian tanah sawah tersebut.

2. Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi tidak mempunyai itikad baik (*good faith*) karena bertujuan untuk menghalangi, dan memperlambat memperoleh hak atas tanah sengketa ini, padahal Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah ada haknya terhadap 2 (dua) petak tanah sawah yang dikuasai, dikerjakan, ditanam padi dan dipungut hasilnya yang sekarang.

Namun Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi masih dengan beritikad tidak baik mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Lhoksukon Tanggal 17 November 2015 dengan Perkara Nomor 27/ PDT. G/ 2015/ PN - LSK, dan dengan Perkara baru tersebut dimana Tergugat-tergugat konvensi/ Penggugat-penggugat rekonvensi jelas-jelas sangat dirugikan secara materil dan moril.

Dengan demikian Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tidak beritikad baik maka oleh karena itu Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi wajib membayar segera dan seketika ganti kerugian sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat – Tergugat Konvensi/ Penggugat – Penggugat Rekonvensi.

Untuk adanya jaminan pembayaran ganti kerugian ini kepada Tergugat-tergugat konvensi/ Penggugat-penggugat rekonvensi maka mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap semua harta baik benda tetap maupun benda bergerak milik Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi yang terlepas dari hak-hak Pihak ketiga.

III. P E T I T U M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka dalam hal ini Tergugat – tergugat konvensi/ Penggugat-penggugat rekonvensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi ini untuk seluruhnya,
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tanggal 17 November 2015 dengan Perkara Nomor 27/ PDT. G/ 2015/ PN - LSK adalah tidak jelas, samar – samar dan kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Tanggal 17 November 2015 dengan Perkara Nomor 27/ PDT. G/ 2015/ PN - LSK adalah tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Tanggal 17 November 2015 dengan Perkara Nomor 27/ PDT. G/ 2015/ PN - LSK untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban dalam Perkara ini untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat tidak berhak lagi mengajukan Gugatan dalam Perkara ini dan sengketa tanah objek Perkara ini sudah selesai – final;
4. Menyatakan Tergugat-tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Perkara ini;
5. Menyatakan Penggugat sama sekali tidak berhak terhadap 2 (dua) petak tanah sawah yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata ini;
6. Menyatakan Tergugat – tergugat berhak penuh terhadap tanah objek sengketa dalam Perkara tersebut dengan letak dan batas – batasnya sebagaimana tercantum dalam Eksepsi Huruf B Nomor 2 diatas;

C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan rekonvensi dari Tergugat-tergugat konvensi/ Penggugat-penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tidak beritikad baik;

halaman 17 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti kerugian segera dan seketika sebesar Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Tergugat-tergugat konvensi/ Penggugat-penggugat rekonvensi;
4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap semua harta baik benda tetap maupun benda bergerak milik Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi adalah sah dan berharga untuk jaminan pembayaran ganti kerugian kepada Tergugat – Tergugat Konvensi/ Penggugat – Penggugat Rekonvensi;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Mei 2016 Nomor. 27/Pdt.G/2015/PN-Isk yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa seluas 3.240 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tertanggal 20 Maret 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, yang terletak di Gampong Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah, 54 meter;
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah H. Hasannuddin, 54 meter;
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Abdullah Utoh, 60 meter;
- Sebelah Barat : dengan saluran air, 60 meter;

Sah sebagai milik Penggugat;

halaman 18 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Maret 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam melaksanakan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada hari putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon diucapkan tanggal 30 Mei 2016 para pihak Kuasa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan secara resmi dan sah ke Kuasa para Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon berdasarkan risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Juli 2016, No. 27/Pdt.G/2015/PN-Lsk ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kuasa Para Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding di hadapan SYAMSYAH, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 14 Juli 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita kepada kuasa Terbanding /Semula Penggugat 21 Juli 2016, Nomor. 27/Pdt.G/2015/PN-Lsk ;

halaman 19 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding/ semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukonl tanggal 25 Juli 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri lhoksukon kepada kuasa Terbanding/semula Penggugat / tanggal 1 Agustus 2016, Nomor. 27/Pdt.G/2015/PN-Lsk ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding/ semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukonl tanggal 1 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan /menyerahkan Kontra memori Banding kepada kuasa Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 20 September 2016 ;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing pada tanggal 7 September 2016 dan tanggal 20 september 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding / Semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Mei 2016 Nomor : 27 / Pdt.G/2015/PN.LSK dan telah membaca,memperhatikan,memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar , karena itu dijadikan

halaman 20 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan susunan Petitum Amar Putusan yang tidak mencantumkan Konpensi yang didalamnya ada Tuntutan Provisi Penggugat, Eksepsi dari Tergugat I dan II, kemudian Pokok Perkara, selanjutnya tidak juga mencantumkan gugatan Rekonpensi serta Konpensi dan Rekonpensi berdasarkan susunan yang benar dan lajim dalam praktek peradilan .

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pertimbangan Hukum dimana dalam putusan Majelis Hakim Pertama tidak ada mempertimbangkan Tentang Tuntutan Provisi dari Penggugat, kemudian Tentang Konpensi ada dipertimbangkan tetapi Rekonpensi tidak ada dipertimbangkan, sehingga sepanjang hal-hal yang tersebut perlu diperbaiki yang selengkapnya yaitu sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

- Dalam Povisi ;

Menimbang, bahwa adapun inti pokok Tuntutan Provisi dari Penggugat adalah : agar Tergugat I dan Tergugat II menghentikan segala kegiatan diatas objek sengketa hingga adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap , bahwa atas Tuntutan Provisi dari Penggugat ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilakukannya tindakan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara, maka tentang tuntutan Provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

- Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebenarnya ada yang menyangkut kompetensi absolut atau kewenangan mengadili yang intinya bahwa karena menyangkut harta warisan maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Mahkamah Syar'iah bukan Pengadilan Negeri Lhoksukon , tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama

halaman 21 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menjatuhkan Putusan Sela, tetapi dipertimbangkan dalam Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa milik Penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya dengan cara hibah, bukan perkara warisan sebagaimana yang diutarakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II lainnya oleh karena menyangkut materi pokok perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, lalu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini ditingkat banding sekaligus menyatakan memori banding dari Tergugat I dan Tergugat II yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 20 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 25 Juli 2016 sepanjang mengenai kewenangan absolut atau kewenangan mengadili perkara ini tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II / Para Pemanding ;

- Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 3.240 M2 (tiga ribu duaratus empat puluh meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tertanggal 20 Maret 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah, 54 meter;
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah H. Hasannuddin, 54 meter;

halaman 22 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Abdullah Utoh, 60 meter;
- Sebelah Barat : dengan saluran air, 60 meter;

adalah sah sebagai milik Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini ditingkat banding, dengan demikian memori banding dari Tergugat-Tergugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya yang inti pokoknya menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik dari Tergugat I dan Tergugat II /Para Pembanding tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sungguhpun tanah terperkara seluas 3.240 M2 (Tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi) dinyatakan sah sebagai milik Penggugat, namun sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta fakta dipersidangan bahwa obyek sengketa yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas 2.100 M2 (Dua ribu seratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah;
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Tgk. Abdurrahman (Penggugat);
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Tgk. Ibrahim Basyah;
- Sebelah Barat : dengan saluran air;

Walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada dicantumkan tentang luas tanah yang harus dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik, namun sesuai dengan petitum Subsidiernya yaitu : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah obyek sengketa yang harus dikosongkan dan diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah seluas 2.100 M2 (Dua ribu seratus meter bujursangkar) dengan batas-batas seperti tersebut diatas , sehingga petitum amar putusan poin 5 dalam pokok perkara bahagian kompensasi harus diperbaiki, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang-

halaman 23 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga seluas 2.100 M2 (Dua ribu seratus meter bujursangkar) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah;
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Tgk. Abdurrahman (Penggugat);
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Tgk. Ibrahim Basyah;
- Sebelah Barat : dengan saluran air;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa adapun inti pokok dari gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi sekarang sebagai Para Pembanding adalah :

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding tidak mempunyai iktikat baik karena menghalangi dan memperlambat memperoleh hak atas tanah sengketa, padahal Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding sudah ada haknya terhadap 2 (dua) petak sawah yang dikuasai ,dikerjakan ,ditanam padi dan telah dipungut hasilnya, namun Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sekarang sebagai Terbanding masih tetap mengajukan perkara ini, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sekarang sebagai Para Pembanding merasa dirugikan secara materil dan moril akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi sekarang sebagai Terbanding yang diperhitungkan sebesar Rp.850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta Rupiah), yang harus dibayar segera dan seketika oleh Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi sekarang sebagai Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi sekarang sebagai Para Pembanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sekarang sebagai Para Pembanding , telah disangkal oleh

halaman 24 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding sebagaimana diutarakan dalam Repliknya tertanggal 26 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peggugat Rekonpvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sekarang sebagai Para Pembanding telah merampas hak orang lain tanpa didukung bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, yang benar adalah Peggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding, yang mengalami kerugian dan malu dimata masyarakat akibat dari perbuatan Peggugat Rekonpvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi sekarang sebagai Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya Peggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II konvensi sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan surat bukti sebagaimana dalam Konvensi, dan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Rekonpensi / Peggugat konvensi sekarang Terbanding telah mengajukan surat bukti sebagaimana dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi telah dinyatakan bahwa bahwa tanah obyek sengketa seluas 3.240 M2 (tiga ribu duaratus empat puluh meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tertanggal 20 Maret 1982 yang diketahui oleh Kepala Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara , dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah, 54 meter;
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah H. Hasannuddin, 54 meter;
- Sebelah Timur : dengan tanah kebun Abdullah Utoh, 60 meter;
- Sebelah Barat : dengan saluran air, 60 meter;

adalah sah sebagai milik Peggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding, maka alasan-alasan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi/Terugat I dan Tergugat II dalam konvensi sekarang sebagai Para Pembanding tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

halaman 25 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding dinyatakan dikabulkan sebagian, maka tentang biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II konvensi sekarang sebagai Para Pembanding untuk membayarnya yang jumlahnya dicantumkan dalam Amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan Rbg ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Tergugat I, dan Tergugat II. ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Mei 2016 Nomor : 27 / Pdt. G/ 2015 / PN. Lsk, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai format petitum putusan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI.

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat/Terbanding ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding/Semula Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa seluas 3.240 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluh meter persegi), sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tertanggal 20 Maret 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, yang terletak di Gampong Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah, 54 meter;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah sawah H. Hasannuddin, 54 meter;
 - Sebelah Timur : dengan tanah kebun Abdullah Utoh, 60 meter;
 - Sebelah Barat : dengan saluran air, 60 meter;

halaman 26 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah sebagai milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Maret 1982, yang diketahui oleh Kepala Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa ada beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga seluas 2.100 M2 (Dua ribu seratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : dengan tanah sawah Pr. Kayamah;
Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Tgk. Abdurrahman (Penggugat);

Sebelah Timur : dengan tanah kebun Tgk. Ibrahim Basyah;
Sebelah Barat : dengan saluran air;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.073.000,- (tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I dan Tergugat II konvensi/ Para Pembanding ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Para Pembanding/Semula Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensi / Pengggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara secara

halaman 27 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh kami HJ.NURLELA KATUN, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN , SH., dan MARATUA RAMBE, SH.MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 21 Nopember 2016, Nomor. 116/Pen.Pdt/2016/PT.BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu ANWAR USMAN selaku Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

dto.-

dto.-

1. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

HJ. NURLELA KATUN, SH. MH.

dto.-

2. MARATUA RAMBE, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Biaya perkara banding :

1.Meterai Rp. 6.000,-

dto.-

2.Redaksi Rp. 5.000,-

ANWAR USMAN.

3.Biaya Proses..... Rp.139.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

halaman 28 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

WAKIL PANITERA

T.TARMULI,SH.

NIP. 19611231 198503 1 029

MENG
ADIT

halaman 29 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 30 Putusan Perdata. Nomor. 116 /Pdt/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30